

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 235.31/EXT-MUTU/I/2025**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Sengon Indah Mas
2. Alamat : Jl. Raya Semarang – Batang Km.59 Ds. Surodadi, Kec. Gringsing, Kab. Batang, Jawa Tengah
3. Kegiatan : **RESERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-108
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2025 – 14 Maret 2031
 - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 16 – 19 Desember 2024
6. Hasil Keputusan Resertifikasi :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas PT SENGON INDAH MAS dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 08 January 2025



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 034.3/SKEP-MUTU/I/2025

Tentang

**PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA PT SENGON INDAH MAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan :
- Kontrak dan Addendum No. : 0549.3/MUTU/LPVI-Industri/VIII/2024, tanggal 6 August 2024 dan 0700.3/MUTU/ADD-LPVI/VLHHK/X/2024, tanggal 11 Oktober 2024 antara PT SENGON INDAH MAS dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT SENGON INDAH MAS dinyatakan "**MEMENUHI**" Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT SENGON INDAH MAS dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-108, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 15 Maret 2025 sampai dengan 14 Maret 2031.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT SENGON INDAH MAS
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 08 Januari 2025
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| a. Nama Lembaga | : | PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk |
| b. Alamat | : | Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953 |
| c. Nomor telepon /faks. /Email | : | (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com |
| d. Akreditasi Sebagai LPVI | : | |
| • Nomor | : | LPVI-008-IDN |
| • Masa Berlaku | : | 01 September 2027 |
| e. Penetapan Sebagai LPVI | : | 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 |
| f. Direktur Operasional | : | Irham Budiman |
| g. Acuan, Standar dan Pedoman | : | <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH |
| h. Tim Audit | : | <ol style="list-style-type: none"> Ahmad Asrori (Lead Auditor) Wahidan Bunayya Rachman (Auditor) |
| i. Tim Pengambil Keputusan | : | Bambang Gunardjito Taufik Margani |

(2) Identitas Auditee :

| | | |
|------------------------------|---|---|
| a. Nama Unit Manajemen | : | PT. Sengon Indah Mas |
| b. Alamat Kantor | : | Jl. Raya Semarang-Batang KM. 59 Desa SurodadiKec. Grinsing Kab. Batang, Jawa Tengah. |
| c. Alamat Pabrik | : | Jl. Raya Semarang-Batang KM. 59 Desa SurodadiKec. Grinsing Kab. Batang, Jawa Tengah. |
| d. Jenis Izin Usaha | : | PBPHH |
| e. Legalitas Pemegang Izin | : | a. PBPHH; Keputusan Menteri LHK RI Nomor: 1131 Tahun 2024, Tanggal 28 Agustus 2024, tentang Pemberian Persetujuan Daftar Ulang dan Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Kepada PT. Sengon Indah Mas di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. |
| f. Produk dan Kapasitas Izin | : | - Plywood : 150.000 m3/tahun |

| | | |
|------------------------|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Decorative Plywood : 5.000 m3/tahun - Blockboard : 50.000 m3/tahun |
| g. Lokasi Pabrik | : | Jl. Raya Semarang-Batang KM. 59 Desa SurodadiKec. Grinsing Kab. Batang, Jawa Tengah. |
| h. Pengurus Perusahaan | : | Direktur : Huang Yangjiang Komisaris : Wu Yousu |
| i. Nama MR Auditee | : | Bapak Firdaus |

(3) Ringkasan Tahapan:

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---------------------|--|---|
| Pengumuman Publik | Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 9-Dec-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 9-Dec-24 | Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/ |
| Pertemuan Pembukaan | Senin, 16/12/2024 | <ol style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Sengon Indah Mas b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---------------------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 16/12/2024 s/d 19/12/2024 | |
| Pertemuan Penutupan | Kamis, 19/12/2024 | <ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Sengon Indah Mas f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. |
| Pengambilan Keputusan | Kamis, 08/01/2025 | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Sengon Indah Mas " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas. |

(4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|--|
| Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah | | |
| Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha | | |
| Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB) | Memenuhi | <p>Perusahaan sudah melakukan penerbitan terkini dokumen NIB-nya tertanggal 16 Desember 2024 dari NIB yang sudah ada sejak awal pendaftarannya, yaitu Nomor: 8120112180776 yang sudah dimiliki sejak tanggal 07 November 2018, mengikuti format NIB menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.</p> <p>Nama Pelaku Usaha : PT SENGON INDAH MAS</p> <p>Alamat Kantor : Jl. Raya Semarang – Batang KM. 59, Desa Surodadi, Kec. Gringsing, Kab. Batang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 51281 No. Telepon : 082221199749 Email : sendalionwood@gmail.com</p> <p>Status Penanaman Modal : PMA</p> <p>Kode KBLI : Lihat Lampiran</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> |
| Verifier b. Legalitas perdagangan | Memenuhi | <p>Legalitas Perdagangan produk hasil industry sendiri, untuk PT. Sengon Indah Mas telah tercakup dalam NIB: 8120112180776 yang sudah dimiliki sejak tanggal 07 November 2018, sebagaimana verifikasi pada lembar lampiran NIB yang telah mencatat bahwa seluruh produk hasil industri sesuai dengan KBLI industry yang terdaftar dalam NIB. Dalam rentang 12 bulan terakhir, produk yang telah diproduksi komersial dan diperdagangkan oleh perusahaan.</p> |
| Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | Memenuhi | <p>Terverifikasi Kartu NPWP nomor: 31.291.972.3-513.000 atas nama Wajib Pajak PT. Sengon Indah Mas sesuai dengan informasi pada alamat usaha di Jl. Raya Semarang – Batang KM. 59 Surodadi, Gringsing, Batang, Jawa Tengah, terdaftar di KPP Pratama Batang. Kartu NPWP tersebut diterbitkan oleh KPP Madya Dua Semarang, Kanwil DJP Jawa Tengah I, Dirjen Pajak,</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| | | Kemenkeu RI. Berikut adalah verifikasi kutipan dokumen fisik dan akun perizinan terkait lainnya yang saling bersesuaian. |
| Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara). | Memenuhi | PT. Sengon Indah Mas memiliki dokumen kajian lingkungan berupa UKL-UPL yang sudah mendapatkan rekomendasi persetujuan dan izin lingkungan melalui Keputusan Kepala DLH Pemkab Batang, atas nama Bupati Batang, Nomor: 660/TL/PR/852 tanggal 25 September 2019. Perizinan lingkungan tersebut memuat identitas pemrakarsa sesuai lingkup usaha PT. SIM yang menjalankan industri pengolahan kayu dengan rencana produk akhir berupa Plywood, Blockboard, Decorative Plywood, Furniture dari Kayu, dan Barang bangunan dari kayu. |
| Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan | Memenuhi | PT. Sengon Indah Mas telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) setiap 6 (enam) bulan sekali, dan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2023 s/d November 2024 telah dibuat Laporan UKL-UPL untuk 2 (dua) periode pelaporan terakhir, yaitu Laporan Semester II tahun 2023 dan Semester I Tahun 2024 yang dilaporkan secara fisik dokumen kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dan dibuktikan stempel Tanda Terima oleh petugas DLH Pemkab Batang. |
| Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri) | Memenuhi | PT. SIM menjadi PBPHH melalui <u>Keputusan Menteri LHK RI Nomor: 1131 Tahun 2024, Tanggal 28 Agustus 2024,</u> tentang Pemberian Persetujuan Daftar Ulang dan Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Kepada PT. Sengon Indah Mas di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Plywood : 150.000 m3 Decorative Plywood : 5.000 m3 Blockboard : 50.000 m3 |
| Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) | Memenuhi | PT. Sengon Indah Mas telah membuat dan melaporkan RBPPI secara online ke alamat www.rpbpi.kemenlhk.go.id yang dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian laporan online RPBBI periode 2023 dan 2024 |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|---|
| | | dibuktikan dengan tanda terima penyampaian RPBBI. |
| Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu | | |
| Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah | | |
| Verifier Dokumen identitas importir | Memenuhi | Berdasarkan verifikasi dokumen NIB OSS RBA, Nomor: 8120112180776 tanggal 07 November 2018 sebagai versi terkini tanggal 16 Desember 2024, diketahui bahwa PT. Sengon Indah Mas mempertahankan statusnya sebagai importir Produsen (API-P). Dalam rentang Desember 2023 – Oktober 2024, PT. Sengon Indah Mas menggunakan status API-P dalam aktifitas impor bahan baku berupa Veneer Face Back jenis Birch dari Negara China, sebagai bahan baku bagi industri Plywood yang sudah berjalan selama ini, sesuai perizinan PBPHH. |
| Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok | | |
| Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok | | |
| Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok) | Not Aplicable | PT. Sengon Indah Mas bukanlah industri yang membentuk kelompok dalam mempertahankan sertifikasi legalitas hasil hutan pada Resertifikasi di Tahun 2024. Diketahui bahwa rekaman dan teknis audit sejak awal adalah audit tunggal satu lokasi di lingkup industry terpadu PT. Sengon Indah Mas, di Kabupaten Batang. |
| Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya | | |
| Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah | | |
| Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer). | Memenuhi | Verifikasi pada dokumen penerimaan bahan baku telah diterbitkan dokumen pesanan bahan baku (<i>Purchase Order/PO</i>). Dokumen tersebut diterbitkan dan berlaku untuk sekali pembelian yang telah merinci informasi bahan baku, jumlah dan harga yang disepakati. Tindak lanjut dari dokumen PO tersebut oleh penyedia bahan baku akan mengirimkan pesanan sesuai rincian tersebut dan kelengkapan dokumen angkutan (SKSHHKO, Nota Perusahaan) serta diterbitkan |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|--|
| | | <p>bukti pembayaran berupa transfer melalui bank yang telah disepakati bersama. Demikian juga pola pembelian bahan baku impor yang dilakukan melalui mekanisme yang sama pada pembelian bahan baku lokal yakni diterbitkan dokumen PO dan transfer pembayaran.</p> |
| <p>Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.</p> | <p>Memenuhi</p> | <p>Berdasarkan jenis kayu (kelompok kayu) dan asal tumbuhnya maka penggunaan dokumen SKSHHKO yang diterima oleh perusahaan sesuai dengan Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 253 ayat (1); Pasal 254; Pasal 259, ayat (1) dan (3). Berdasarkan data penerimaan tersebut, perusahaan telah menerima dokumen angkutan SKSHHKO sebanyak 36 Set dari pemasok berstatus sebagai PBPHH/PBPH dan 2.953 set dokumen Nota Perusahaan. Kayu olahan veneer dimaksud adalah Veneer meranti dan Kapur yang pengangkutannya telah menggunakan SKSHHKO. selain dokumen SKSHHKO, seluruh pengangkutan bahan baku kayu olahan selain veneer menggunakan dokumen Nota Perusahaan.</p> |
| <p>Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)</p> | <p>Memenuhi</p> | <p>Selama rentang audit, bahan baku yang telah dibeli oleh perusahaan seluruhnya dalam bentuk kayu olahan tidak ada pembelian kayu bulat hutan alam/negara maupun hutan hak. Pola pemeriksaan untuk penerimaan bahan kayu olahan yaitu memastikan bahan baku yang diterima di lokasi perusahaan dilengkapi dengan dokumen angkutan sesuai ketentuan, dan memastikan jumlah dan jenis kayu yang tercatat pada setiap packing/pallet dengan yang tercatat pada dokumen angkutan sesuai dengan penerimaan. Hasil pemeriksaan pada setiap penerimaan bahan baku di lokasi perusahaan diterbitkan formulir Form Penerimaan Barang, dan pemeriksaan informasi keterangan yang tercatat pada form tersebut menegaskan "Sesuai" dengan batang yang diterima.</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Memenuhi | Berdasarkan arsip dokumen penerimaan bahan baku impor dan lokal oleh TUK, PT. Sengon Indah Mas telah menerima bahan baku olahan kayu dalam bentuk Face/back lokal dan impor, Platform Plywood, Barecore, Platform blockboard, veneer, dan MDF. Penggunaan dokumen angkutan dari pemasok dan telah diarsipkan oleh TUK perusahaan yaitu; PIB, SKSHHKO, Nota Perusahaan. |
| Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) | Not Aplicable | Selama rentang audit bahan baku yang telah diterima perusahaan seluruhnya kayu olahan dalam bentuk Face/back lokal dan impor, Platform Plywood, Barecore, Platform blockboard, veneer, dan MDF. Bahan baku tersebut menggunakan jenis kayu; Birch, Cherry, Maple, Albasia, Meranti, Kapur, Jabon Dan Karet. Jenis-jenis kayu tersebut yang diproduksi tidak termasuk dalam CITES. |
| Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal) | Not Aplicable | Tidak ada kegiatan penerimaan kayu kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang di perusahaan. Bahan baku yang diterima berupa kayu olahan lokal dan impor dari pemasok berstatus sebagai PBPHH/PBUI. Maka tidak ada Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal untuk diverifikasi. |
| Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. | Memenuhi | Tidak ada kegiatan penerimaan kayu kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang di perusahaan. Bahan baku yang diterima berupa kayu olahan lokal dan impor dari pemasok berstatus sebagai PBPHH/PBUI. Maka tidak ada Dokumen angkutan berupa Nota |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| | | angkutan untuk kayu limbah industri untuk diverifikasi. |
| Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok | Memenuhi | Dalam rentang audit bahan baku yang telah diterima oleh PT. Sengon Indah Mas berupa kayu olahan dari kegiatan impor dan pembelian lokal. pembelian bahan baku lokal dari pemasok berstatus sebagai PBPHH/PBUI yang diketahui telah bersertifikat dan masih aktif berdasarkan penelusuran pada situs web https://silk.menlhk.go.id/index.php/info/iuiphhk . |
| Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah | | |
| Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir. | Memenuhi | Selama rentang audit perusahaan telah melakukan kegiatan impor barang berupa veneer dari jenis kayu Birch, Cherry dan Maple. Seluruh penerimaan barang tersebut dari pemasok tunggal atas nama LINYI LANTIAN GLOBAL TRADE CO., LTD dan telah dilakukan uji tuntas yang dilengkapi dengan dokumen Persetujuan Impor, Deklarasi impor. Tersedia dokumen Prosedur/Panduan pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) dan Pembuatan Deklarasi Impor Produk Kehutanan. |
| Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor | Memenuhi | Selama rentang audit perusahaan telah melakukan kegiatan impor barang berupa veneer dari jenis kayu Birch, Cherry dan Maple. Seluruh penerimaan barang tersebut dari pemasok tunggal atas nama LINYI LANTIAN GLOBAL TRADE CO., LTD dan setiap penerimaan PIB telah diterbitkan dokumen Deklarasi Hasil Hutan Impor, verifikasi pada dokumen deklarasi tersebut tampak adanya kesesuaian informasi yang tercatat pada dokumen PIB yakni; Nama eksportir, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, nama barang, jumlah diterima, dan sertifikat kelestarian yang dibuktikan claim sertifikat tersebut pada setiap dokumen Invoice, dan Packing list, berikut contoh penerimaan PIB dan |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| | | penerbitan dokumen Deklarasi Hasil Hutan Impor yang telah dibubuhi materai. |
| Verifier c. Persetujuan impor | Memenuhi | Kegiatan import yang telah dilakukan oleh PT. Sengon Indah Mas berdasarkan penerbitan ketiga dokumen PI tersebut. Ketiga dokumen PI tersebut telah sesuai catatan uji tuntas yang telah dilakukan oleh PT. Sengon Indah Mas. |
| Verifier d. Laporan realisasi impor | Memenuhi | Selama periode audit kegiatan penerimaan bahan baku impor berdasarkan penerbitan 3 (tiga) dokumen PI yaitu; PI No. 04.PI-61.23.0369; 18 Agust, 2023 sd 31 Des. 2023, PI No. 04.PI-64.24.1342; 04 Maret 2024 sd 31 Des. 2024 dan PI No: 04.PI-64.24.1342.1; 17 Mei 2024 sd 31 Des. 2024. Realisasi impor terakhir yang dilaporkan yaitu pada periode November 2024 yang didasari pada penerbitan dokumen Deklarasi Impor NO. DI/P/0998/S/240304/001-Rev1 |
| Verifier e. Dokumen Impor | Memenuhi | Selama periode audit, perusahaan telah melakukan impor bahan baku dalam wujud olahan veneer jenis Birch, Maple, Cherry. Verifikasi pada dokumen penerimaan import telah tersedia dokumen PIB yang telah sesuai dengan dokumen kelengkapan import lainnya berupa Packing List, Invoice, dan Bill Of Lading. Berikut realisasi impor kayu olahan tersebut beserta kelengkapan dokumen PIB yang diarsipkan oleh bagian TUK PT. Sengon Indah Mas |
| Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk) | Not Aplicable | Berdasarkan dokumen PI yang telah diterbitkan, diketahui bahwa barang impor yang telah diterima berupa veneer dari jenis Birch, Cherry, Maple. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 6/PMK/2017 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor diketahui bahwa impor barang tersebut tidak terkena bea masuk. Impor veneer pada dokumen PIB tercatat bea masuk ditanggihkan dan tidak dipungut Rp.0. |
| Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan | Not Aplicable | PT. Sengon Indah Mas telah menerima bahan baku impor berupa Kayu Olahan (Veneer) dari |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|--|
| bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) | | jenis kayu; Birch (Betula platyphylla), Waru (Hibiscus sp), Maple (Acer sp), Oak (Quercus sp) dan Red Oak (Quercus rubra). Jenis-Jenis Kayu Impor tersebut tidak ada yang termasuk jenis kayu yang di batasi perdagangan nya menurut CITES. Sehingga penerimaan bahan baku Impor di PT. Sengon Indah Mas tidak di lengkapi dengan dengan dokumen CITES. |
| Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku | Not Aplicable | Selama rentang audit kebutuhan bahan baku veneer impor hanya dipasok oleh eksportir tunggal atas nama Linyi Lantian Global Trade Co., Ltd, eksportir tersebut pada pedana penelusuran https://connect.fsc.org/fsc-public-certificate-search tercatat sebagai pemegang sertifikat SAICOC-003092 yang masih berlaku/aktif. informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku dan bukti sertifikasi produk yang diimpor pada bukti claim dokumen Invoice dan Packing List-nya yakni Claim FSC 100%. |
| Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. | Not Aplicable | Pola pencatatan penggunaan seluruh bahan baku impor tercatat pada Buku Besar Catatan Produksi. penggunaan bahan baku impor pada buku tersebut dikodifikasi dengan BC 2.3. kode tersebut menegaskan penggunaan bahan baku impor untuk tujuan produksi. Auditee telah patuh pada ketentuan sebagai API-P, dibuktikan pada catatan penjualan/pemindahan produk tidak ditemukan penjualan veneer. |
| Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu | | |
| Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi | Memenuhi | Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi untuk menggunakan kayu olahan pembelian impor dan lokal, tally catatan penerimaan bahan baku hingga proses produksi yang ada di PT. Sengon Indah Mas mampu telusur ke dokumen asalnya. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|--|
| Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan | Memenuhi | Lingkup sertifikat pada PT. Sengon Indah Mas yaitu pada produk Plywood dan Blockboard. kedua produk tersebut menggunakan kayu olahan sebagai bahan baku utamanya, tanpa ada penggunaan kayu bulat hutan alam ataupun hutan hak. Catatan produksi untuk kedua produk tersebut dalam bentuk umum, yakni penggunaan bahan baku dan hasil produksi tanpa catatan per tahap/alur produksi yang memperlihatkan nilai <i>Work In Process (WIP)</i> . Dari resume catatan produksi untuk kedua produksi diperoleh angka rendemen untuk produk Plywood dan Blockborad masing 94,93% dan 85,24%. |
| Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. | Memenuhi | PT. Sengon Indah Mas menghasilkan produk sesuai dengan ijinnya, yakni keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I No. 1131 tahun 2024 tentang Pemberian Persetujuan Daftar Ulang Dan Perluasan Peijinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan. Berdasarkan catatan produksi, produk plywood dan blockboard sesuai ijin tersebut dan tidak melebihi kapasitas yang ditetapkan. |
| Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan | Not Aplicable | Tidak ada kegiatan pembelian bahan baku lelang. Bahan baku yang dibeli berupa kayu olahan dari pasokan lokal dan kegiatan impor, tidak ada pembelian bahan baku kayu lelang. Maka tidak ada catatan hasil produksi yang menggunakan kayu lelang untuk diverifikasi. |
| Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu | Memenuhi | Kedua dokumen catata mutasi kayu tersebut yang disusun oleh perusahaan didasarkan pada data pendukungnya, telah dilakukan verifikasi silang antara data pendukung tersebut dengan catatan mutasi kayu telah terdapat keselarasan informasi; yakni penerimaan bahan baku, catatan produksi, dan realisasi penjualan lokal dan ekspor. |
| Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa) | | |
| Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan | Not Aplicable | PT. Sengon Indah Mas tidak melakukan penjaasaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| | | hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian. |
| Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi | Not Aplicable | PT. Sengon Indah Mas tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian |
| Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan | Not Aplicable | PT. Sengon Indah Mas tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian |
| Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa | Not Aplicable | PT. Sengon Indah Mas tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian |
| Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa | Not Aplicable | PT. Sengon Indah Mas tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian. |
| Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik | | |
| Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik | | |
| Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Memenuhi | Dalam rentang Desember 2023 – November 2024, PT. Sengon Indah Mas melakukan aktifitas perdagangan domestik dengan jenis produk yang diperdagangkan hanya berupa Plywood, dengan dokumen angkutan berupa Nota Perusahaan sebagai dokumen angkutan yang sah, dilengkapi dokumen pelengkap legalitas perdagangan lainnya terkait komoditas Plywood seluruhnya dengan tujuan ke Kota Semarang. |
| Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor | | |
| Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB | | |
| Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor | Memenuhi | Dalam rentang Desember 2023 – November 2024, PT. Sengon Indah Mas merealisasikan penjualan ekspor berupa produk Plywood dan Blockboard dimana jenis produk ekspor dominan adalah Plywood. Tercatat penjualan ekspor dengan frekuensi sebanyak 741 kali penerbitan |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|---|
| | | dokumen realisasi ekspor, dengan negara tujuan ke Amerika Serikat, Australia, Belanda, Brazil, Canada, China, Denmark, Inggris, Japan, Kamboja, Korea, Kuwait, Malaysia, dan Vietnam. |
| Verifier b. Dokumen Ekspor | Memenuhi | Dalam melakukan ekspor komoditas Plywood dan Blockboard, PT. Sengon Indah Mas telah melengkapinya dengan dokumen ekspor berupa PEB, Invoice, Packing List, Bill of Lading, dan Dokumen V- Legal. Dimana dokumen ekspor yang diterbitkan tersebut telah memiliki kesesuaian informasi antar dokumen dengan acuan ke dokumen PEB-nya, antara lain pada keselarasan kode tarif /HS Code produk, kuantitas produk (unit, volume, berat bersih), identitas pembeli dan penerima, Alamat muat, Pelabuhan bongkar, serta jenis kayu. |
| Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor) | Memenuhi | Diketahui dalam rentang Des. 2023 – Nov. 2024 telah terjadi pembatalan dokumen V-Legal disertai pembetulan PEB/Notul PEB sebanyak 15 kali pembetulan. Umumnya pembetulan disebabkan perubahan teknis pemuatan barang ekspor yang terdeteksi di Pelabuhan muat, berupa perubahan nama kapal dan perubahan nomor container. Sebab lainnya yaitu perubahan identitas pembeli, dimana ada identitas pembeli berbeda dengan identitas penerima barang atau pembelian melalui perantara/trader |
| Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar) | Not Aplicable | Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 71 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, diketahui bahwa Produk ekspor PT. Sengon Indah Mas berupa Plywood dan Blockboard, tidak dikenai bea keluar. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan penilaian. |
| Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES) | Not Aplicable | Berdasarkan verifikasi, diketahui bahwa PT. Sengon Indah Mas menggunakan input bahan baku berupa material kayu olahan yang teridentifikasi jenis-jenis kayunya dimana seluruhnya tidak ada jenis kayu yang dibatasi |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|--|
| | | perdagangannya sehingga dalam penjualannya, tidak memerlukan kelengkapan dokumen penyerta deklarasi sumber lestasi atas kayu yang dibatasi perdagangannya. Berikut adalah identifikasi jenis-jenis kayu sebagai bahan baku produk ekspor PT. SIM. |
| Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK | | |
| Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK | | |
| Verifier Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai ketentuan | Memenuhi | <p>Pada periode Desember 2023 s/d November 2024, PT. Sengon Indah Mas telah memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) Nomor LVLK-003/MUTU/LK-108, dengan demikian Perusahaan diwajibkan untuk menggunakan tanda SVLK sesuai ketentuan dalam Lampiran 8 dari KepmenLHK RI, Nomor: SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.</p> <p>PT. Sengon Indah Mas secara prosedural setelah menyelesaikan kontrak sublisensi penggunaan Tanda SVLK, maka pihak manajemen telah mengajukan permohonan persetujuan penggunaan tanda SVLK sesuai form aplikasi dari LPVI PT. Mutuagung Lestari dan mendapatkan <i>approval</i> / persetujuan penggunaan tanda SVLK pada tanggal 27 Desember 2023, dengan nomor register: VLHH-33-12-0114. Terdapat penggunaan Slogan tanda SVLK sebagai <i>SUSTAINABLE</i>. Penulisan Slogan tanda SVLK dalam huruf kapital seluruhnya ini, disarankan untuk dikoreksi, karena pada panduannya, seharusnya ditulis sebagai <i>Sustainable</i>.</p> |
| Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | | |
| Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3 | | |
| Verifier a. Pedoman / prosedur K3 | Memenuhi | <p>Tersedia dokumen SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja No. SOP-0003 tanggal 15 Januari 2019 yang telah disahkan oleh GM PT. Sengon Indah Mas, dan memuat beberapa pokok prosedur terkait konsentrasi K3 dalam operasional produksi, antara lain;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Alat Pelindung Diri dan Bagian kerja yang memperoleh distribusinya |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---|
| | | <p>menurut resiko kerjanya, jumlah karyawan, dan frekuensi pengantiannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instruksi Kerja Pengoperasian Mesin aman, mencakup identifikasi permesinan utama, dan rincian teknis tombol henti darurat, serta kondisi perawatan dalam operasional supaya mesin aman beroperasi. - Teknis Penumpukan Kayu, tinggi maksimal tumpukan, ketentuan tumpukan tidak menghalangi atribut APAR dan Hydrant, serta tidak berada di jalur lintasan forklift - Pemadam Kebakaran, identifikasi titik api, jumlah APAR dan Hydrant, serta mekanisme pengecekan rutin berkala - Denah Evakuasi, dipasang pada pos satpam, pada titik terjauh dari assembly point. - Himbauan Keselamatan Kerja, berupa spanduk anjuran K3 dan kerja aman |
| Verifier b. Implementasi K3 | Memenuhi | <p>Sebagai wujud Implementasi dari Prosedur K3 PT. Sengon Indah Mas , telah menyediakan dan melakukan pemasangan beberapa peralatan K3 di area lokasi kegiatan industri. Implementasi K3 yang tersedia antara lain berupa ketersediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Hydrant, Mobil Damkar, distribusi Alat Perlindungan Diri (APD), Kotak P3K, Klinik Pengobatan, Pemasangan Rambu-Rambu K3, Jalur Evakuasi dan Titik Berkumpul.</p> |
| Verifier c. Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | <p>PT. SIM, telah mendokumentasikan kecelakaan kerja yang terjadi terhadap karyawannya, catatan kecelakaan kerja telah disusun dalam laporan kecelakaan kerja, dan disajikan sebagai laporan P2K3 oleh Sekretaris P2K3. Catatan kecelakaan kerja telah merinci data kronologi kejadian (tanggal), lokasi kejadian, nama karyawan dan NIK, departemen kerja karyawan, kehilangan jam</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| | | <p>kerja, type/kategori, jenis cedera, penyebab, penanganan medis, dan upaya pencegahan.</p> <p>Tercatat telah terjadi 4 (empat) kejadian kecelakaan kerja, dimana 3 (tiga) kejadian adalah Kejadian Kecelakaan kerja di dalam pabrik sebagai kejadian kecelakaan ringan, dan 1 (satu) kejadian kecelakaan lalulintas dari karyawan yang menuju ke tempat kerja, sebagai jenis kecelakaan kategori sedang. Seluruh Kejadian kecelakaan sudah ada Tindakan penanganan dan evaluasi untuk pencegahan kejadian berulang</p> |
| Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja | | |
| Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja | | |
| <p>Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja</p> | Memenuhi | <p>Dari hasil verifikasi, PT. Sengon Indah Mas tidak memiliki Serikat Pekerja dan belum ada afiliasi dengan Serikat Pekerja manapun. Namun pihak manajemen tetap memberikan kebebasan kepada seluruh karyawannya untuk berserikat, dan dibuktikan melalui Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang dinyatakan dan ditandatangani di atas materai secara cukup oleh pimpinan perusahaan PT. Sengon Indah Mas (Huang Yangjiang). Isi dari Surat Pernyataan tersebut menyatakan memberikan kebebasan dan mengizinkan para pekerjanya untuk membentuk Serikat Pekerja (SP) atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja (SP) yang sudah ada, sejauh tidak merugikan perusahaan dan dapat bekerja sama dengan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Peraturan Perusahaan.</p> |
| Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang | | |
| <p>Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</p> | Memenuhi | <p>Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan melalui keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten Batang dengan Nomor Surat: 100.3.3.7/98/II/2024, tanggal 13 Februari 2024 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Sengon Indah Mas. Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) tersebut memiliki masa berlaku</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|--|
| | | sejak tanggal 13 Februari 2024 s/d 13 Februari 2026. |
| Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun | | |
| Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun | Memenuhi | Jumlah seluruh karyawan yang dipekerjakan oleh PT. Sengon Indah Mas per November 2024 adalah sebanyak 557 orang, dimana seluruhnya tercatat sebagai rekrutmen internal PT. SIM yang terdiri dari 301 karyawan laki-laki, dan 256 karyawan Perempuan. Dari total karyawan tersebut, diketahui karyawan termuda yang tercatat sudah berusia 18 tahun pada November 2024, yaitu dengan tanggal kelahiran 29 Mei 2006, atas nama M. A. Saputra Praditya, bagian produksi. |
| Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender | | |
| Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender | Memenuhi | Tersedia kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan dengan Nomor : 01/SP/DIR-SIM/I/2024 tanggal 02 Januari 2024 sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskriminasi dan mendorong kesederajatan serta keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Implementasi dari kebijakan tersebut telah dilaksanakan terkait dengan penerimaan pekerja, kualifikasi pekerja, upah, hak dan kewajiban serta kesempatan berkarir dengan level yang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan. |
| | | |
| <p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Sengon Indah Mas memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 30 (tiga puluh tujuh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (dua puluh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Sengon Indah Mas dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH</p> | | |

Mengetahui,
PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan